

KAPUAS HULU
HEBAT!



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)

KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 903/ 1709 /BKAD/APB
170/ 01 /DPRD/2022
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : FRANSISKUS DIAAN, S.H.
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu
Alamat Kantor : Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau
2. a. Nama : KUSWANDI, S.M.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Alamat Kantor : Jalan Antasari Nomor 1 Putussibau
b. Nama : RAZALI, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Alamat Kantor : Jalan Antasari Nomor 1 Putussibau
c. Nama : HAIRUDIN, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Alamat Kantor : Jalan Antasari Nomor 1 Putussibau

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

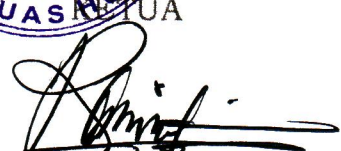
Putussibau, Selasa Tanggal Dua
Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua

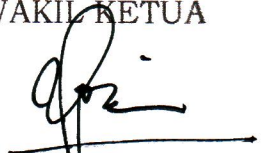
BUPATI KAPUAS HULU,
Selaku
PIHAK PERTAMA,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Pimpinan DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu
Selaku
PIHAK KEDUA

KUSWENDI, S.M.
KETUA


RAZALI, S.Pd
WAKIL KETUA


HAIRUDIN, S.Pd
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

NOTA KESEPAKATAN ii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR TABELvi

DAFTAR GAMBAR.....vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... 2

 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 5

 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 5

 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 7

 2.1.2. Inflasi..... 19

 2.1.3. Investasi 24

 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 26

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 28

 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN 28

 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD 29

 3.2.1. Laju Inflasi..... 30

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 34

 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023..... 34

 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 35

 4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer..... 40

 4.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah 49

 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 51

 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 51

 4.2.2. Pendapatan Transfer 53

 4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 54

 4.2.4. Upaya-upaya Dalam Pencapaian Target Pendapatan 58

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 59

 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja 59

 5.1.1. Belanja Operasi..... 61

 5.1.2. Belanja Modal 71

 5.1.3. Belanja Tak terduga..... 74

 5.1.4. Belanja Transfer..... 76

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga..... 78

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 79

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 80

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 81

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 82

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah..... 82

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah 83

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah..... 83

BAB VIII PENUTUP..... 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010..... 10

Tabel 2.2. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 12

Tabel 2.3. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 14

Tabel 2.4. Distribusi % PDRB atas Dasar Harga Berlaku..... 15

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010..... 17

Tabel 2.6. PDRB atas Dasar Harga Berlaku 18

Tabel 2.7. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 19

Tabel 2.8. IHK dan Tingkat Inflasi Kalimantan Barat 24

Tabel 2.9. Nilai Investasi PMA dan PMDN Kab. Kapuas Hulu 25

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2023..... 29

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2022 55

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 55

Tabel 4.3. Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2021 – 2023 57

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 77

Tabel 5.2. Perbandingan Belanja Daerah untuk Proyeksi T.A. 2023..... 78

Tabel 6.1. Perbandingan Pembiayaan Daerah untuk Proyeksi Tahun 2023..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2021	6
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan	10
Gambar 2.3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha	12
Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Tingkat Inflasi.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diundangkan pada 25 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Pandemi Covid-19 yang masih menjadi wabah sampai tahun 2022 dengan munculnya varian

baru Covid-19 yaitu varian Omicron, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak sampai dengan tahun 2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah untuk :

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

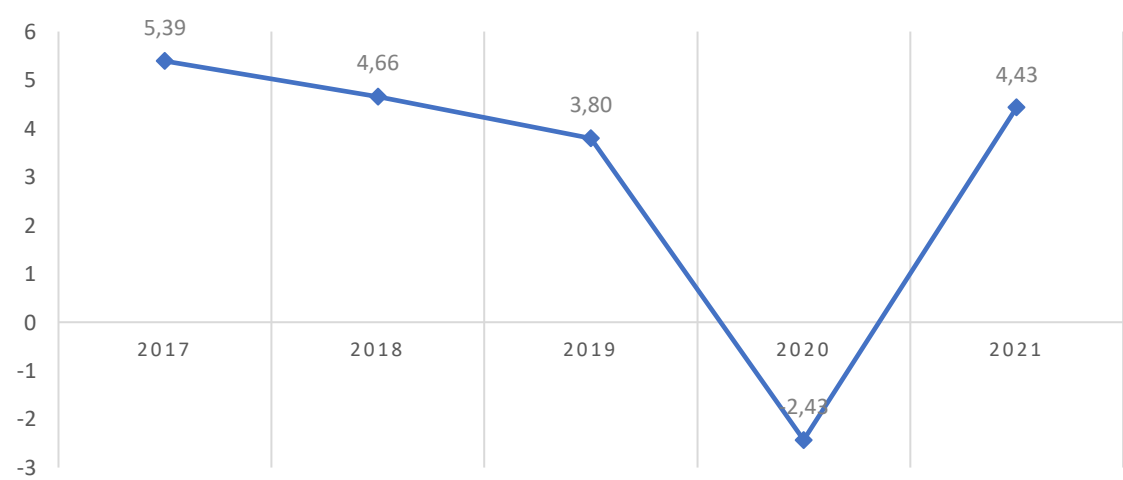
Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, di mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun demikian, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek dan bidang urusan pembangunan, seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional. Pola kemitraan tersebut menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi kabupaten kapuas hulu, provinsi dan nasional serta tetap memerhatikan dinamika dari perekonomian global.

Guna melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi, terutama ekonomi makro, diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya terlaksana. Analisis kinerja ekonomi makro memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu sehingga hasil analisis ini sangat penting dalam perumusan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang

dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Pandemi Covid-19 masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tahun 2022 muncul varian baru Covid-19 yaitu varian Omicron. Munculnya varian tersebut sedikit banyak memberikan dampak pada perekonomian pusat pada umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya. Pandemi Covid-19 merupakan manifestasi dari konsep *true ambiguity* dalam teori prediksi masa depan di dunia ekonomi, karena tidak ada satu pihakpun yang dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Dampak jangka pendek dari pandemi terhadap perekonomian adalah terjadinya *supply shock* dan *demand shock* yang terjadi bersamaan. Hal ini dikarenakan beberapa sektor produksi dan konsumsi terhenti dikarenakan oleh kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh Pemerintah, hal tersebut berpengaruh pada pembangunan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun 2018, 2019 hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berkontraksi menjadi pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,43% pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,43%. Untuk ilustrasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini.

Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2021



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023.

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun Kedua dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian, sasaran RPJMD untuk target

pencapaian tahun 2023 menjadi rujukan penting sebagai indikasi kinerja yang harus dicapai dalam RKPD tahun 2023, sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan jumlah desa mandiri.
4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat.

Menurut Data dari Bank Dunia periode Oktober Tahun 2021 bahwa perekonomian suatu negara pada masa pandemi saat ini sangat tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan untuk dampak pandemi. Karena pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan pada peningkatan taraf hidup masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting sekali kita melihat berbagai indikator-indikator Utama.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah (PDRB), struktur perekonomian wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator tersebut akan menjadi salah satu dasar utama bagi penentuan kebijakan ekonomi daerah dan juga menjadi dasar dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan lainnya. indikator tersebut yaitu:

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas kondisi makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income per kapita dan berbagai instrumen ekonomi lainnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu

daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan. Relevansi data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja proses pembangunan di wilayah tersebut, karena PDRB pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

PDRB menggunakan 2 Pendekatan yaitu berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua hal tersebut menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi, yaitu pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Hal tersebut diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan, selain itu juga harga berlaku dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan nominal pengaruh inflasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu periode Tahun 2022 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010

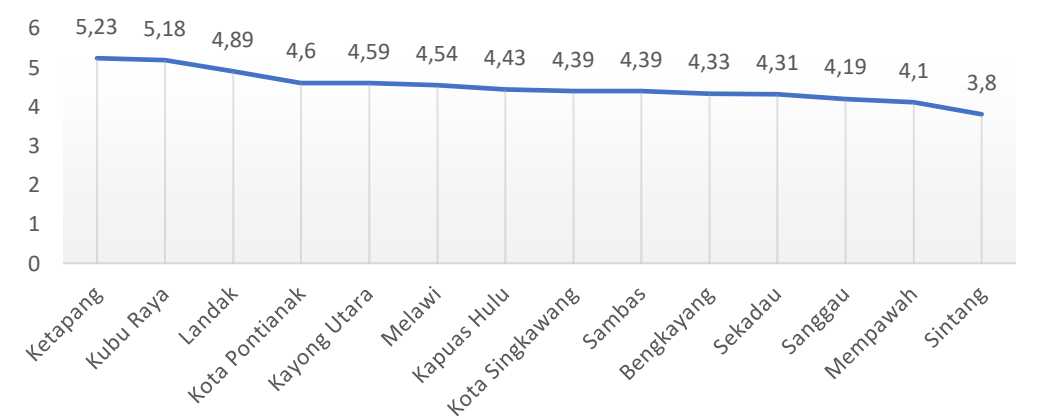
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketapang	7,21	7,83	6,58	-0,49	5,23
2	Kubu Raya	6,54	5,25	5,68	-2,39	5,18
3	Landak	5,17	4,92	4,88	-0,71	4,89
4	Kota Pontianak	4,96	4,22	4,02	-3,96	4,60
5	Kayong Utara	5,37	4,94	4,97	-0,76	4,59
6	Melawi	4,70	5,25	4,41	-1,11	4,54
7	Kapuas Hulu	5,39	4,66	3,80	-2,43	4,43
8	Kota Singkawang	5,06	4,93	4,75	-2,04	4,39
9	Sambas	5,06	4,93	4,75	-2,04	4,39
10	Bengkayang	5,62	5,25	5,14	-1,99	4,33
11	Sekadau	5,82	5,83	5,44	-0,98	4,31
12	Sanggau	4,48	4,21	3,73	0,71	4,19
13	Mempawah	5,87	5,76	5,78	0,18	4,10
14	Sintang	5,33	5,15	4,99	-2,19	3,80
Provinsi Kalimantan Barat		5,17	5,07	5,09	-1,82	4,78

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 (%)



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

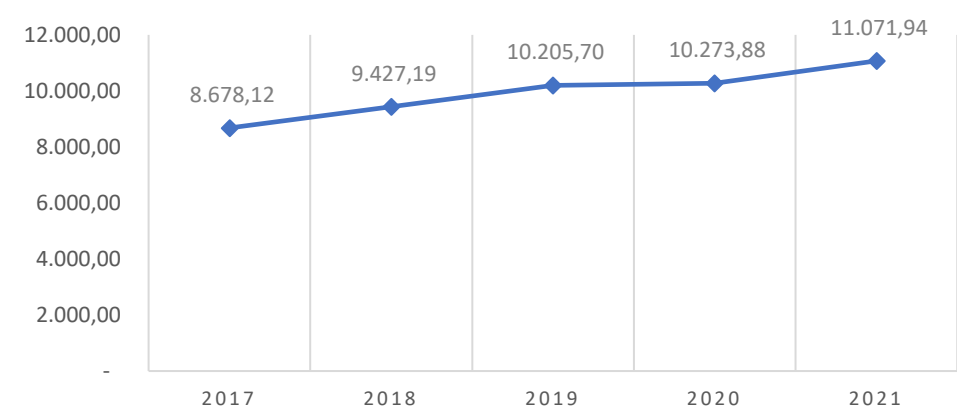


Dari data yang tersaji pada ilustrasi di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu berada di urutan ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu masih dibawah laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat dengan selisih sebesar 0,35 persen. Jika dibandingkan lagi dengan Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung, Kabupaten Kapuas Hulu laju pertumbuhannya di atas Kabupaten Sintang, dengan selisih sebesar 0,63 persen. Tetapi perbandingan tersebut di tidak dapat dijadikan patokan utama, karena jika dilihat dari jumlah penduduk antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu tidak sebanding atau setara.

a. PDRB menurut Lapangan Usaha

PDRB Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 11,07 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 2,59 triliun rupiah (23,38%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,54 triliun rupiah (22,90%), dan sektor industri pengolahan 1,27 triliun(11,49%). Jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dikatakan sebagai sektor utama. Ekonomi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,43 persen. Kenaikan tersebut merupakan awal dari perbaikan dampak pandemi yang sudah dirasakan sejak 2020. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 27,15 persen yang menandakan bahwa di sektor tersebut, kegiatan ekonomi banyak dilakukan sebagaimana dengan adanya masalah kesehatan dampak dari pandemi Covid-19. Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.3. :

Gambar 2.3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 (miliar rupiah)



Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

Tabel 2.2. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.937,60	2.081,54	2.248,07	2.366,48	2.535,35
B	Pertambangan dan Penggalian	705,55	746,04	793,89	824,47	869,87
C	Industri Pengolahan	962,65	1.057,89	1.155,84	1.157,31	1.267,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,54	0,60	0,59	0,59
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,18	8,32	8,74	9,02	9,78
F	Konstruksi	1.951,59	2.145,01	2.291,02	2.295,80	2.589,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	978,42	1.055,34	1.149,75	1.065,31	1.119,21
H	Transportasi dan Pergudangan	125,09	138,32	156,26	156,81	148,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	164,13	178,66	195,39	172,31	189,28



Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi	297,21	336,47	376,31	408,66	438,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	145,74	154,95	160,99	150,48	156,60
L	Real Estat	210,83	227,44	245,10	245,04	248,41
M,N	Jasa Perusahaan	43,59	46,98	51,10	47,64	47,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	614,51	685,33	759,34	796,83	804,74
P	Jasa Pendidikan	312,13	328,40	347,89	321,64	338,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,62	155,20	173,58	187,87	243,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	74,79	80,77	91,83	67,61	64,72
Produk Domestik Regional Bruto		8.678,12	9.427,19	10.205,70	10.273,88	11.071,94

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

Jika dilihat dari Tabel 2.2. di atas, maka dapat diketahui bahwa lapangan usaha/ industri konstruksi berkontribusi terbesar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) yaitu sebesar 293,37 miliar rupiah atau kenaikan sebesar 12,78 persen, kenaikan terendah pada lapangan usaha/ industri real estat yaitu hanya sebesar 3,37 miliar rupiah atau kenaikan hanya sebesar 1,37 persen. Sedangkan kontribusi untuk penurunan terbesar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada lapangan usaha/ industri transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 8,03 miliar rupiah atau penurunan sebesar 5,12 persen, penurunan terendah pada lapangan usaha/ industri jasa perusahaan yaitu hanya sebesar 0,11 miliar rupiah atau hanya sebesar 0,23 persen.

Untuk perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada tabel 2.3. sebagai berikut:



Tabel 2.3. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017 – 2021
 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.444,32	1.512,41	1.587,94	1.605,07	1.641,08
B	Pertambangan dan Penggalian	459,85	468,88	476,58	470,43	479,10
C	Industri Pengolahan	687,64	720,18	762,25	757,16	796,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-	-	0,52	0,51	0,50
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,12	7,13	7,47	7,66	8,11
F	Konstruksi	1.128,82	1.180,65	1.181,64	1.122,61	1.213,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	690,22	721,09	750,06	674,95	705,70
H	Transportasi dan Pergudangan	88,27	93,66	99,44	89,16	82,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115,77	121,31	127,98	108,06	116,97
J	Informasi dan Komunikasi	245,11	271,56	294,27	316,93	336,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	110,78	116,29	118,86	112,62	115,68
L	Real Estat	148,92	153,12	155,40	152,58	156,88
M,N	Jasa Perusahaan	31,23	32,57	33,80	32,26	32,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	335,28	355,38	376,96	382,66	379,68
P	Jasa Pendidikan	228,07	233,47	238,31	227,75	238,55
Q	Jasa Kesehatan	102,18	107,47	113,57	120,77	153,56



Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dan Kegiatan Sosial					
R,S,T,U Jasa Lainnya	57,66	60,29	64,94	53,30	54,01
Produk Domestik Regional Bruto	5.881,74	6.155,95	6.390,00	6.234,48	6.510,87

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

Jika dilihat dari tabel 2.3. di atas, maka dapat diketahui bahwa kenaikan PDRB jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) sebesar 276,39 miliar rupiah atau sebesar 4,43 persen. Lapangan usaha/ industri yang berkontribusi besar terhadap kenaikan tersebut ialah lapangan usaha/ industri konstruksi yaitu sebesar 91,3 miliar rupiah atau kenaikan sebesar 8,13 persen, kenaikan terendah pada lapangan usaha/ industri jasa perusahaan yaitu hanya sebesar 0,13 miliar rupiah atau kenaikan hanya sebesar 0,40 persen. Sedangkan kontribusi untuk penurunan terbesar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada lapangan usaha/ industri transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 6,88 miliar rupiah atau penurunan sebesar 7,72 persen, penurunan terendah pada lapangan usaha/ industri pengadaan listrik dan gas yaitu hanya sebesar 0,01 miliar rupiah atau hanya sebesar 1,96 persen.

Untuk mengetahui besaran distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. Distribusi % PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021 (persen)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,33	22,08	22,03	23,03	22,90



Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan Penggalian	8,13	7,91	7,78	8,02	7,86
C	Industri Pengolahan	11,09	11,22	11,33	11,26	11,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	22,49	22,75	22,45	22,35	23,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,27	11,19	11,27	10,37	10,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1,44	1,47	1,53	1,53	1,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,89	1,90	1,91	1,68	1,71
J	Informasi dan Komunikasi	3,42	3,57	3,69	3,98	3,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	1,64	1,58	1,46	1,41
L	Real Estat	2,43	2,41	2,40	2,39	2,24
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,50	0,50	0,46	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,08	7,27	7,44	7,76	7,27
P	Jasa Pendidikan	3,60	3,48	3,41	3,13	3,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,68	1,65	1,70	1,83	2,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,86	0,86	0,90	0,66	0,58
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022



Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berfungsi untuk memperlihatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini Kabupaten Kapuas Hulu. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di kabupaten Kapuas Hulu dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021 (persen)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,46	4,71	4,99	1,08	2,24
B	Pertambangan dan Penggalian	5,56	1,96	1,64	-1,29	1,84
C	Industri Pengolahan	5,36	4,73	5,84	-0,67	5,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,14	1,53	3,78	-3,25	-0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,72	0,11	4,83	2,50	5,93
F	Konstruksi	6,75	4,59	0,08	-5,00	8,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Repaeasi Mobi dan Sepeda Motor	3,35	4,47	4,02	-10,01	4,56
H	Transportasi dan Pergudangan	4,59	6,11	6,16	-10,33	-7,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,13	4,78	5,50	-15,56	8,24
J	Informasi dan Komunikasi	17,75	10,79	8,36	7,70	6,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,77	4,98	2,21	-5,25	2,72
L	Real Estat	3,73	2,82	1,49	-1,82	2,82



Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan	2,91	4,29	3,80	-4,56	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,95	5,99	6,07	1,51	-0,78
P	Jasa Pendidikan	2,19	2,36	2,07	-4,43	4,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,76	5,18	5,67	6,34	27,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,15	4,56	7,70	-17,93	1,34
Produk Domestik Regional Bruto		5,39	4,66	3,80	-2,43	4,43

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 2.5. di atas, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB untuk tahun 2021 sebesar 4,43%; jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan sebesar -2,43%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pertumbuhan positif.

b. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran untuk Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 atas dasar harga berlaku dan harga konstan disajikan pada 2 (dua) tabel di bawah ini:

Tabel 2.6. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.937,01	5.352,65	5.739,71	5.720,59	5.822,01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	29,82	31,69	34,55	34,66	36,48
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.439,44	1.625,85	1.813,00	1.827,86	1.925,03



Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.896,07	3.091,79	3.189,63	3.060,36	3.376,56
Perubahan Inventori	29,18	128,55	202,22	57,82	79,24
Net Ekspor Barang dan Jasa	-653,40	-803,34	-773,42	-427,42	-167,38
Produk Domestik Regional Bruto	8.678,12	9.427,19	10.205,70	10.273,88	11.071,94

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

Tabel 2.7. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.378,08	3.514,03	3.669,67	3.664,38	3.694,34
Pengeluaran Konsumsi LNPR	21,83	22,64	23,46	23,06	23,46
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	971,62	1.036,13	1.119,99	1.113,40	1.115,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.921,14	1.953,63	1.971,84	1.905,21	2.002,19
Perubahan Inventori	-27,58	27,95	7,96	0,71	5,85
Net Ekspor Barang dan Jasa	-383,36	-398,42	-402,92	-472,28	-330,71
Produk Domestik Regional Bruto	5.881,74	6.155,95	6.390,00	6.234,48	6.510,87

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2022

2.1.2. Inflasi

a. Definisi Inflasi

Menurut bank Indonesia (2022) inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat digolongkan atau disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut terjadi secara meluas atau kenaikan yang berimplikasi terhadap naiknya harga barang lainnya atau sering disebut dengan efek domino.



b. Pengukuran IHK

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur harga rerata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara atau daerah serta sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, dan kontrak lainnya. IHK mengukur rerata perubahan harga dari waktu ke waktu saat konsumen membayar barang dan jasa, yang mahfum dikenal sebagai inflasi. Pada dasarnya, IHK mencoba untuk mengukur tingkat harga agregat dalam suatu perekonomian baik itu negara atau daerah.

IHK adalah ukuran inflasi yang paling banyak digunakan dan, dengan proksi, efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. IHK dapat memberikan gambaran kepada pemerintah, bisnis, dan warga negara tentang perubahan harga dalam ekonomi, serta dapat dijadikan panduan untuk membuat kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan ekonomi. IHK dan komponen penyusunnya dapat digunakan sebagai deflator untuk indikator ekonomi lainnya, termasuk penjualan eceran. Selain itu juga, IHK dapat digunakan untuk menilai dolar konsumen yang berfungsi untuk menemukan daya beli. Umumnya, daya beli dolar akan menurun saat tingkat dari harga agregat meningkat dan berlaku sebaliknya.

Di Indonesia badan yang bertugas untuk menghitung IHK adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah jumlah berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur nilai produksi, IHK mengubah berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Badan Pusat Statistik menimbang jenis-jenis produk berbeda dengan menghitung harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tertentu. IHK adalah harga

sekelompok barang dan jasa relatif terhadap harga sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun dasar. Pada kenyataannya tidak semua barang yang dapat digunakan dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen. Beberapa barang yang biasa masuk dalam perhitungan seperti barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pekerja profesional, pekerja mandiri, warga kurang mampu, pengangguran hingga pensiunan (Warta Ekonomi, 2022).

Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), Indeks Harga Konsumen (IHK) dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu:

1. Bahan Makanan.
2. Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau.
3. Perumahan.
4. Sandang.
5. Kesehatan.
6. Pendidikan dan Olahraga.
7. Transportasi dan Komunikasi

c. Disagregasi Inflasi

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
 - Interaksi permintaan-penawaran.

- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang.
- Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

2. Inflasi non-Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari:

- Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
- Inflasi Komponen Harga yang diatur oleh Pemerintah (Administered Prices): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

d. Pengendalian Inflasi

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makro ekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (shocks) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank

Indonesia dan kementerian teknis terkait di Pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris kabinet, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008, pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

e. Inflasi Kalimantan Barat Desember 2021

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPS di Kalimantan Barat (Gabungan 3 Kota) pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,37 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,56 pada November 2021 menjadi 107,96 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender sampai dengan Desember 2021 sebesar 1,45 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,45 persen. Inflasi terjadi di tiga kota IHK yang ada di Kalimantan Barat yaitu Pontianak sebesar 0,32 persen dengan IHK sebesar 107,40, Singkawang sebesar 0,55 persen dengan IHK sebesar 106,75, dan Sintang sebesar 0,50 persen dengan IHK sebesar 114,37.

Tabel 2.8. IHK dan Tingkat Inflasi Kalimantan Barat (Gabungan 3 Kota) Desember 2021 Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	IHK Desember 2021	Tingkat Inflasi Desember 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Desember 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum (Headline)	106,42	107,96	0,37	1,45	1,45	0,3723
Makanan, Minuman dan Tembakau	109,98	112,03	0,84	1,94	1,94	0,2789
Pakaian dan Alas Kaki	104,60	104,53	0,00	-0,07	-0,07	0,0000
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,19	102,81	0,13	0,60	0,60	0,0213
Perlengkapan , Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	105,15	107,26	0,05	2,01	2,01	0,0026
Kesehatan	120,47	120,85	-0,17	0,32	0,32	-0,0049
Transportasi	103,71	105,26	0,53	1,49	1,49	0,0627
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,23	100,33	-0,06	0,10	0,10	-0,0030
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104,31	106,93	0,37	2,51	2,51	0,0065
Pendidikan	105,72	106,24	0,00	0,49	0,49	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	106,97	108,92	0,00	1,82	1,82	0,0000
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108,32	112,26	0,14	3,63	3,63	0,0082

Sumber: Berita Resmi Statistik No.01/01/61/Th.XXV, 3 Januari 2022 (BPS Prov. KB)

2.1.3. Investasi

Pasca mengalami tekanan sepanjang tahun 2021, perekonomian nasional tahun 2022 mulai menunjukkan kinerja yang positif meskipun masih dihadapkan ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari dua setengah tahun. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara yang mulai berhasil mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 dan mulai menunjukkan pemulihan ekonomi menjadi sinyal positif dari segi



investasi. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan, pemerintah pusat dan daerah bersinergi mendorong upaya perbaikan iklim berusaha untuk mendorong peningkatan investasi. Namun demikian, sebagai salah satu tujuan investasi, stabilitas makro ekonomi nasional maupun domestik terus diupayakan terus stabil positif agar dapat memberikan sentimen positif kepada para investor, salah satunya diwujudkan melalui akselerasi program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh sektor.

Berdasarkan data realisasi investasi yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021, nilai investasi Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp694.343.594.290,00 dengan izin yang diterbitkan sebanyak 1.659 izin, yang mengalami peningkatan nilai investasi sebesar Rp147.771.349.390 dan peningkatan penerbitan izin sebanyak 460 izin, dibanding realiasi investasi pada tahun 2020 sebesar Rp546.572.244.900,00 dengan izin yang diterbitkan sebanyak 1.199. Masih tingginya realiasi investasi pada tahun 2021 ditengah kondisi ekonomi dengan risiko ketidakpastian yang tinggi tentunya dipengaruhi oleh adanya dukungan yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu sehingga masih menjadi daya tarik bagi para investor. Untuk selengkapnya terkait realisasi investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Nilai Investasi PMA dan PMDN Kab. Kapuas Hulu
Tahun 2018 – Tahun 2021

Tahun	Izin	Nilai (Rp.)
(1)	(2)	(3)
2018	352	4.007.448.044,00
2019	535	581.604.730.024,00
2020	1.199	546.572.244.900,00
2021	1.659	694.343.594.290,00
JUMLAH	4.464	5.829.968.613.214,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. KapuasHulu



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokas Khusus. Dari sisi belanja, dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat serta reformasi pada bidang pendidikan, Kesehatan dan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Total Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.566.875.833.818,00
2. Total Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.586.875.833.818,00
3. Total Pembiayaan Daerah Tahun sebesar Rp20.000.000.000,00

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan pada pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19;
3. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan penanganan lebih khusus terhadap pandemi Covid-19 maka akan dilakukan refocusing anggaran, sedangkan belanja produktif pada sektor infrastruktur akan kembali disesuaikan apabila pandemi Covid-19 dapat teratasi;
4. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Perekonomian global pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4 persen yang didasarkan oleh kinerja ekonomi pada tahun 2020 dan potensi ekonomi kedepan.

Dari sisi domestik, di awal tahun 2022 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih terkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2022 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat dari segi banyak aspek. Resiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa kondisi terkini, perkembangan kasus Covid-19 hingga awal bulan Maret 2022 yaitu kasus baru sebanyak 37.259 dan rata-rata per 7 (tujuh) hari sebanyak 37.004. Lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi terjadi dikarenakan beberapa faktor, yakni munculnya virus varian baru, penanganan penyebaran Covid-19 yang belum efektif serta longgarnya penerapan protokol kesehatan. Tingginya kasus Covid-19 mendorong pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat khususnya untuk wilayah yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga melakukan akselerasi pelaksanaan vaksinasi secara masif diberbagai wilayah di Indonesia guna mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 melalui kekebalan imun kelompok (herd

immunity). Langkah-langkah tersebut diimplementasikan guna memutus penyebaran kasus Covid-19, namun disisi lain pembatasan mobilitas masyarakat yang terus berlanjut tersebut menimbulkan penurunan produktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Berdasarkan perkembangan terkini, pemulihan ekonomi terus menunjukkan perbaikan seiring upaya gencar vaksinasi yang terus dilakukan, khususnya vaksinasi ketiga (*booster*). Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh positif. Tren pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 2022. Pemulihan ekonomi global yang terjadi juga mendorong perbaikan ekonomi domestik dari sisi investasi dan perdagangan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1, dibawah ini :

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2023

<i>Indikator</i>	RAPBN 2023
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	5,3% – 5,9%
<i>Inflasi</i>	2% – 4% (3±1%)
<i>Suku Bunga SBN 10 Tahun</i>	7,34% – 9,16%
<i>Nilai Tukar Rupiah</i>	14.300 – 14.800
<i>Harga Minyak Mentah Indonesia</i>	\$80 – \$100/barel
<i>Lifting Minyak</i>	619.000 – 680.000 barel/hari
<i>Lifting Gas</i>	1.020.000 – 1.110.000 barel/hari

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - Pendapatan Asli Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah);
 - Pendapatan Transfer, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; dan

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Daerah, terdiri dari:
- Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
 - Belanja Modal, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya;
 - Belanja Tidak Terduga; dan
 - Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- c. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
- Penerimaan Pembiayaan; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan.

3.2.1. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat serta berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan pada Periode Februari 2022 menunjukkan bahwa Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang sebesar 2,01% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Kalimantan Barat terutama disebabkan oleh meredanya tekanan harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Kelompok Kesehatan. Penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam pada triwulan IV 2021 tertahan oleh peningkatan tekanan harga pada beberapa komoditas volatile foods antara lain minyak goreng, cabai rawit, dan cabai merah, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Melihat perkembangan sampai dengan awal triwulan I 2022, inflasi Kalimantan Barat di tahun 2022 diperkirakan tetap

berada pada rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar $3\pm 1\%$ (yoy).

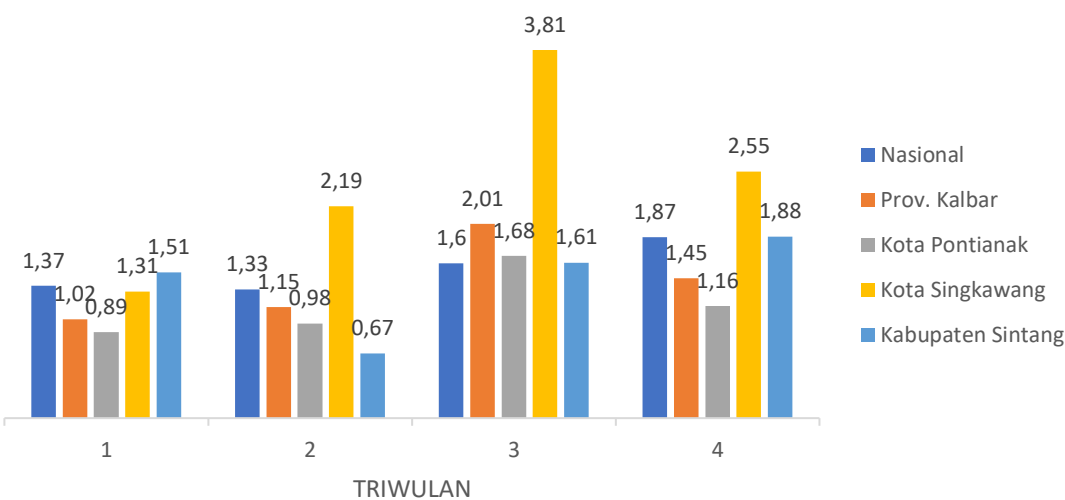
Memasuki triwulan I 2022, tekanan harga di Kalimantan Barat terpantau meningkat. Inflasi tahunan pada Januari 2022 tercatat sebesar 2,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 1,45% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok volatile food terutama daging dan telur ayam ras seiring dengan minimnya stok di pasaran dan peningkatan permintaan pada momen tahun baru 2022. Selain itu, kenaikan harga juga didorong oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga dan angkutan udara. Peningkatan tarif bahan bakar rumah tangga pada bulan Januari terjadi seiring dengan kenaikan harga LPG nonsubsidi yang didorong oleh kenaikan harga Contract Price Aramco (CPA) LPG yang terus meningkat. Selanjutnya, peningkatan tarif angkutan udara dipengaruhi oleh permintaan yang meningkat pada awal tahun.

Ke depan, mobilitas penduduk yang meningkat serta aktivitas perekonomian masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Imlek dan Cap Go Meh dapat meningkatkan tekanan permintaan barang dan jasa secara umum di Kalimantan Barat. Selain itu, gangguan produksi dan distribusi, serta kenaikan harga bahan baku dapat memicu peningkatan inflasi Kalimantan Barat pada beberapa bulan ke depan. Sampai dengan akhir tahun 2022, inflasi Kalimantan Barat diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar $3\pm 1\%$ (yoy).

Realisasi inflasi tahunan pada triwulan IV 2021 di kota sampel inflasi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang menunjukkan penurunan, sedangkan di Kabupaten Sintang menunjukkan peningkatan. Inflasi tahunan di kota Pontianak pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang tercatat sebesar 1,68% (yoy). Demikian halnya dengan inflasi Kota Singkawang tercatat sebesar 2,55% (yoy) pada triwulan IV 2021 atau menurun dari realisasi inflasi triwulan III 2021 yang tercatat sebesar 3,81% (yoy). Sedangkan, inflasi tahunan di Kabupaten

Sintang pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,88% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang tercatat sebesar 1,61% (yoy). Ilustrasi tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini

Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota Per Triwulan 2021



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Februari 2022.

Terjadinya pandemi covid-19 masih menjadi penyebab beberapa wilayah melakukan pembatasan dan tidak terkecuali daerah perbatasan Negara Indonesia-Malaysia yang melakukan kebijakan *lockdown* namun kebijakan yang diambil Kabupaten Kapuas Hulu adalah pengalihan arus barang dalam daerah yang sebelumnya barang komoditas di wilayah perbatasan banyak bergantung/berasal dari Negara tetangga Malaysia sekarang didatangkan dari wilayah sintang dan Pontianak sehingga ketersediaan komoditas tetap terjaga dan harga barang tetap stabil

Kondisi cuaca seperti intensitas hujan yang cukup tinggi dan terjadinya banjir di beberapa wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menyebabkan terjadinya kenaikan harga cabe selain itu faktor banyaknya permintaan akan kebutuhan komoditas tertentu juga menjadi penyebab kenaikan harga.

Langkah - langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian kenaikan harga di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa mendatang adalah lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan barang dan jasa sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Upaya

penyediaan ini tidak terlepas dari peranan berbagai sektor dalam bidang perekonomian yang bersangkutan sehingga memiliki kekuatan untuk mendorong sektor lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung berkembang sehingga sektor lain tersebut dapat mengalami pertumbuhan yang pesat yang pada akhirnya menimbulkan dampak multiplier terhadap perekonomian daerah secara luas. Dalam teori Nekeynes yang dicetuskan oleh ahli ekonomi Roy F Harrod serta Evsey D.Domar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, permintaan dan investasi, ketiganya berperan penting dalam meningkatkan produksi yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek, menengah maupun jangka waktu panjang.

Selain itu, saling keterkaitan antar sektor dalam perekonomian suatu daerah telah diakui oleh banyak kalangan teoritis dan praktisi ekonomi yang secara kolektif dikenal sebagai teori multiplier regional. Teori ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan perekonomian pada suatu daerah dengan menekankan saling hubungan antar sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian regional dan rambatan kekuatan-kekuatan pendorong berasal dari salah satu sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Jhon Glasson,1990:62)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan



Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2022 pada Bab sebelumnya dan melihat pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai berikut :

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meliputi:
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hotel;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet;
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan

asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing - masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

- h. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - i. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - j. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan Pungutan:
 - Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - Menghambat mobilitas penduduk;
 - Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - Kegiatan Ekspor/Impor yang merupakan program strategis nasional.
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
- Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - Hasil kerja sama daerah;
 - Jasa giro;
 - Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - Pendapatan bunga;
 - Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Pendapatan denda pajak daerah;
- Pendapatan denda retribusi daerah;
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- Pendapatan dari pengembalian;
- Pendapatan dari BLUD; dan
- Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Keijasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan Nomor S- /PK/2022, Perihal Penyalpaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak)
 - a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH - Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH – SDA)

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - DBH – Kehutanan;
 - DBH – Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - DBH – Pertambangan Minyak Bumi;

- DBH – Pertambangan Gas Bumi;
- DBH – Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH – Perikanan.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

- b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- e. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
- f. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
- b. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)



- a. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD 2023

- b. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan perkara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)



- a. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud dengan melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Pendapatan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari DID, pemnggunaannya berpedoman pada Pedraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan untuk Kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil



- a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan pada angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam Hal penetapan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
- b. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi yang disebabkan oleh pelampauan target pada Tahun Anggaran 2022, maka kekurangan tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

- a. Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima bagi pemerintah daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, pendapatan tersebut bersumber dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus, serta dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Bantuan keuangan bersifat umum yang merupakan dana yang diterima daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - Bantuan keuangan bersifat khusus merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- b. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud, diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dapat ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - c. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan khusus dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dapat ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak

mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penganggaran lain-lain

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, serta Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp78.657.172.950,63 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp66.422.936.432,00 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp24.747.712.613,67; maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp69.905.933.416,00 Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 11 jenis yaitu :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp14.638.951.445,43; sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp17.500.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp6.733.249.161,88 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp18.000.000.000,00

2) Retribusi Daerah



Jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 16 Jenis yaitu :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pelayanan Pasar;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Retribusi Tempat Pelelangan;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Retribusi Penyeberangan Air;
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp5.004.388.208,75; sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp6.652.650.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp1.849.192.958,51 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp6.652.650.000,00

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa deviden atas penyertaan modal pemerintah Tahun 2021 sebesar Rp13.703.075.392,28; sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp14.000.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp13.926.125.609,76 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp14.000.000.000,00
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan ini terdiri dari 11 item yaitu :

- Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- Jasa Giro;
- Pendapatan Bunga;
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- Pendapatan dari Pengembalian;
- Pendapatan BLUD; dan
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Berdasarkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp45.310.757.904,17; sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp28.270.286.432,00,- dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp2.239.144.883,52 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp31.253.283.416,00

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.625.328.412.470,75 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp1.440.008.321.186,00 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp716.022.939.873,00 maka Pendapatan Transfer Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.485.117.645.186,00 Adapun sumber-sumber Pendapatan Transfer berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar Rp1.569.062.082.728,00; sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp1.393.147.584.000,00 dengan capaian realisasi

sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp642.987.429.873,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.442.256.908,00

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah Tahun 2021 sebesar Rp56.266.329.742,75; sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp42.860.737.186,00 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp0,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp42.860.737.186,00.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp66.688.835.951,27 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp64.444.576.200,00 dengan capaian realisasi sampai dengan Semester I 2022 sebesar Rp3.968.368.054,49 maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp63.493.508.000,00 Adapun sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS
- 2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini adalah Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu per Organisasi Perangkat Daerah setelah melakukan memorial dana BLUD, JKN dan dana BOS sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini, Untuk lebih jelasnya terkait dengan Target Pendapatan Daerah yang diproyeksikan di Tahun 2023, dapat disampaikan pada beberapa Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2022

No	Perangkat Daerah	Realisasi* Tahun 2021 (Rp.)	Target** Tahun 2022 (Rp.)	Realisasi** Tahun 2022 s.d Semester I (Rp.)
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.360.431.804,00	30.307.635.626,00	5.248.634.149,48
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	925.000.000,00	26.847.000,00
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	69.150.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00
4.	Dinas Perhubungan	143.470.000,00	124.000.000,00	54.810.000,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	329.869.000,00	265.000.000,00	186.288.600,00
6.	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00
7.	Dinas Perikanan	272.087.025,00	280.000.000,00	92.777.000,00
8.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.726.896.310.993,65	1.436.008.321.186,00	658.394.545.581,95
9.	Badan Pendapatan Daerah	-	34.376.300.806,00	6.855.753.458,39
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta	133.087.550,00	-	-
11.	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA	252.005.000,00	-	-
12.	Sekretariat Daerah	168.010.000,00	-	-
TOTAL		1.770.674.421.372,65	1.566.875.833.818,0	

Sumber: *) LRA Kab. Kapuas Hulu T.A. 2021 (*Audited*); **) Laporan Semesteran dan Prognosisi Kab. Kapuas Hulu T.A. 2022.

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Proyeksi* Tahun 2023 (Rp.)
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.176.933.415,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	950.000.000,00



No	Perangkat Daerah	Proyeksi* Tahun 2023 (Rp.)
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	70.000.000,00
4.	Dinas Perhubungan	124.000.000,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	344.500.000,00
6.	Dinas Perikanan	255.000.000,00
7.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.548.611.153.186,00
8.	Badan Pendapatan Daerah	34.985.500.000,00
TOTAL		1.618.517.086.602,00

Sumber: *) Nilai sementara.



Tabel 4.3. Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2021 – 2023

No	Uraian	Realisasi*) Tahun 2021 (Rp.)	Target**) Tahun 2022 (Rp.)	Realisasi**) Tahun 2022 s.d. Semester I (Rp.)	Proyeksi ***) Tahun 2023 (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	78.657.172.950,63	66.422.936.432,00	24.747.712.613,67	69.905.933.416,00
	a. Pajak Daerah.....	14.638.951.445,43	17.500.000.000,00	6.733.249.161,88	18.000.000.000,00
	b. Retribusi Daerah.....	5.004.388.208,75	6.652.650.000,00	1.849.192.958,51	6.652.650.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.703.075.392,28	14.000.000.000,00	13.926.125.609,76	14.000.000.000,00
	d. Lain-lain PAD yang Sah	45.310.757.904,17	28.270.286.432,00	2.239.144.883,52	31.253.283.416,00
2.	Pendapatan Transfer	1.625.328.412.470,75	1.436.008.321.186,00	716.022.939.873,00	1.485.117.321.186,00
	a. Transfer Pemerintah Pusat	1.569.062.082.728,00	1.393.147.584.000,00	716.022.939.873,00	1.442.256.908.000,00
	b. Transfer Antar – Daerah	56.226.329.742,75	42.860.737.186,00	0,00	42.860.737.186,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.688.835.951,27	64.444.576.200,00	64.444.576.200,00	63.493.508.000,00
	a. Pendapatan Hibah BOS.	57.290.509.724,93	53.976.930.000,00	0,00	52.741.230.000,00
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan (Dana Kapitasi JKN FKTP)	9.398.326.226,34	10.467.646.200,00	3.968.368.054,49	10.752.278.000,00
TOTAL		1.770.674.421.372,65	1.566.875.833.818,00	744.739.020.541,16	1.618.517.086.602,00

Sumber: *) Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu T.A. 2021 (*Audited*);
**) Laporan Semesteran dan Prognosis Kabupaten Kapuas Hulu T.A. 2022;
***) Nilai Sementara.



4.2.4. Upaya-upaya Dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Pembaruan data base pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan Pendapatan Transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pelayanan publik, serta yang pengendalian terhadap dampak *COVID-19*, selain itu juga kebijakan daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
2. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas pendidikan serta pemenuhan tenaga pendidik.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
5. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pembukaan daerah yang terisolir serta konektivitas antar daerah.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 bahwa Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja

bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, yaitu meliputi:

Jenis Belanja (1)	Kewenangan Pengelolaan (2)
BELANJA OPERASI	
▪ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
▪ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
▪ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
▪ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
▪ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
▪ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

5.1.1. Belanja Operasi

Kebijakan untuk belanja operasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai

implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan

volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan

- kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - Pimpinan dan ANggota DPRD; serta
 - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya nil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
 - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat

- tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (dalam masa pandemi *COVID-19*);
 - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat;
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek

strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan

peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman

pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan untuk Belanja Tak Terduga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belanja tak terduga tahun 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan dengan kualifikasi antara lain:
 - a. tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. di luar kendali pemerintah daerah;
 - c. apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah;
 - d. apabila ditunda akan menimbulkan kerugian serta berdampak langsung bagi masyarakat;
 - e. amanat peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi
 - a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau

- d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Pengeluaran untuk mendanai:
- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keperluan mendesak; dan/atau
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
5. Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi, maka menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dikelompokkan atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

- a. belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- c. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Tabel yang disajikan di bawah ini, menampilkan anggaran serta realisasi belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 dan 2022.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	Anggaran*) Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi*) Tahun 2021 (Rp.)	Anggaran**) Tahun 2022 (Rp.)	Realisasi**) Tahun 2022 s.d. Semester I (Rp.)
1.	Belanja Operasi	1.022.051.416.791,42	975.834.476.666,69	976.831.258.746,00	347.941.418.804,00
	a. Belanja Pegawai.....	527.606.339.780,42	510.214.447.424,00	511.148.708.767,00	231.817.643.558,00
	b. Belanja Barang & Jasa.....	393.180.959.200,00	369.593.789.178,16	371.273.423.756,00	86.104.656.246,00
	c. Belanja Hibah.....	96.667.839.811,00	92.216.771.128,53	89.813.416.223,00	29.468.119.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.....	4.596.278.000,00	3.809.468.936,00	4.595.710.000,00	551.000.000,00
2.	Belanja Modal	393.467.736.339,00	382.358.410.530,01	382.358.410.530,01	2.687.774.777,01
	a. Belanja Modal Tanah.....	1.818.496.205,00	1.671.413.931,00	120.000.000,00	0,00
	b. Belanja Modal Peralatan & Mesin.....	49.782.066.600,00	43.289.183.191,42	32.271.521.372,00	1.270.197.800,01
	c. Belanja Modal Gedung & Bangunan.....	164.251.760.989,00	161.145.755.682,87	94.532.233.100,00	645.329.500,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan.....	176.046.757.545,00	174.703.404.024,72	132.119.053.700,00	772.247.477,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	1.568.655.000,00	1.548.653.700,00	143.350.000,00	0,00
3.	Belanja Tak Terduga	15.524.967.760,00	13.922.743.232,00	5.500.000.000,00	2.307.226.000,00
	a. Belanja Tak Terduga.....	15.524.967.760,00	13.922.743.232,00	5.500.000.000,00	2.307.226.000,00
4.	Belanja Transfer	374.272.667.200,00	372.497.506.070,00	345.358.416.900,00	101.457.167.260,00
	a. Belanja Bagi Hasil.....	2.042.950.000,00	2.042.950.000,00	2.427.646.000,00	326.377.500,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan.....	372.229.717.200,00	370.454.556.070,00	342.930.770.900,00	101.130.789.760,00
TOTAL		1.805.316.788.090,42	1.744.613.136.498,69	1.586.875.833.818,00	454.393.586.841,01

Sumber: *) LRA Kab. Kapuas Hulu T.A. 2021 (*Audited*); **) Laporan Semesteran dan Prognosis Kab. Kapuas Hulu T.A. 2022.



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk proyeksi Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2023 jika dilakukan perbandingan dengan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana sampaikan pada tabel 5.2. di bawah ini:

Tabel 5.2. Perbandingan Belanja Daerah untuk Proyeksi T.A. 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni*) Tahun 2022 (Rp.)	Proyeksi**) Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)
5.	BELANJA DAERAH			
5.1.	Belanja Operasi	976.831.258.746,00	976.590.017.321,13	(241.241.424,87)
5.1.01	Belanja Pegawai	511.148.708.767,00	589.595.449.342,13	78.446.740.575,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.273.423.756,00	287.122.272.756,00	(84.151.151.000,00)
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	89.813.416.223,00	95.276.585.223,00	5.463.169.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.595.710.000,00	4.595.710.000,00	0,00
5.2.	Belanja Modal	259.186.158.172,00	259.186.158.172,00	0,00
5.2.xx	Belanja Modal	259.186.158.172,00	259.186.158.172,00	0,00
5.3.	Belanja Tak Terduga	5.500.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5.500.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
5.4.	Belanja Transfer	345.358.416.900,00	345.396.035.900,00	37.619.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.427.646.000,00	2.465.265.000,00	37.619.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	342.930.770.900,00	342.930.770.900,00	0,00
TOTAL		1.586.875.833.818,00	1.585.672.211.393,12	(1.203.622.424,87)

Sumber: *) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021; **) Nilai Sementara mengikuti Tahun 2022.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada 2023, APBD Kabupaten Kapuas Hulu diproyeksi mengalami defisit. Defisit ini tentunya dibiayai dari SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Perkiraan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang diperkirakan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Perbandingan Pembiayaan Daerah untuk Proyeksi Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni*) Tahun 2022 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
				0,00



Kode	Uraian	Pagu Murni*) Tahun 2022 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	0,00	0,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00

Sumber: *) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021

Struktur pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan akan diarah dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat, kehati-hatian dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2022, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.



3. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus menutup defisit anggaran di dalam APBD.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha daerah dalam hal ini penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal Tahun 2023. Maka pengeluaran pembiayaan diestimasikan sebesar Rp10.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023. Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran serta fungsi dari Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi serta sinkronisasi regulasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Mengembangkan pengelolaan aset dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah;
6. Penyempurnaan terhadap sistem administrasi untuk peningkatan kinerja pendapatan daerah;
7. Terobosan serta promosi yang gencar terhadap pemanfaat pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi Pencapaian target belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
2. Kontrol secara berkala terhadap penyerapan anggaran dimasing-masing Perangkat Daerah;
3. Pemanfaatan secara tepat guna teknologi informasi dalam pelaksanaan anggaran;

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai target pembiayaan daerah, yaitu:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah agar berimplikasi terhadap target penerimaan PAD;
2. Pelampauan terhadap penerimaan pembiayaan, apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Putussibau, Juli 2022
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

